

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM
BENTUK BEASISWA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI GURU PRAJABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Beasiswa untuk Biaya Pendidikan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Beasiswa untuk Biaya Pendidikan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1146);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3830/B/HK.03.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BEASISWA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan dalam bentuk beasiswa untuk biaya pendidikan program pendidikan profesi guru prajabatan.
2. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut Program PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan Sarjana maupun Diploma IV, baik dari kependidikan maupun nonkependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Mahasiswa adalah peserta Program PPG Prajabatan.
4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi penyelenggara Program PPG Prajabatan yang memiliki izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. LPTK;
- c. Mahasiswa; dan
- d. Instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan Program PPG Prajabatan.

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini meliputi:

- a. tujuan Bantuan;
- b. pemberi Bantuan;
- c. penerima Bantuan;
- d. persyaratan penerima Bantuan;
- e. jenis Bantuan;
- f. bentuk dan jumlah Bantuan;
- g. tata kelola pencairan dana Bantuan;
- h. pertanggungjawaban;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. ketentuan perpajakan; dan
- k. sanksi.

Pasal 4

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
PEMERINTAH DALAM BENTUK BEASISWA
UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM
BENTUK BEASISWA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI GURU PRAJABATAN

- A. Tujuan Bantuan
Bantuan ini bertujuan untuk memberikan biaya pendidikan sertifikasi guru bagi Mahasiswa untuk mengikuti Program PPG Prajabatan.
- B. Pemberi Bantuan
Biaya Pendidikan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan diberikan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- C. Penerima Bantuan
Penerima Bantuan merupakan Mahasiswa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan
Persyaratan bagi calon penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C terdiri atas:
1. lulus seleksi Program PPG Prajabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki nomor rekening yang aktif atas nama penerima Bantuan; dan
 3. menandatangani perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima Bantuan tentang Pemberian Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Beasiswa untuk Biaya Pendidikan Program PPG Prajabatan.
- E. Jenis Bantuan
Bantuan ini merupakan jenis Bantuan dalam bentuk Beasiswa.
- F. Bentuk dan Jumlah Bantuan
1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan sekaligus ke rekening penerima Bantuan untuk beasiswa berupa biaya pendidikan sertifikasi guru melalui Program PPG Prajabatan selama 2 (dua) semester.
 2. Jumlah Bantuan untuk setiap penerima Bantuan sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per semester.

G. Tata Kelola Pencairan Bantuan

1. Penerima Bantuan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
2. Penerima Bantuan mengirimkan dokumen pencairan dana kepada PPK Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupa:
 - a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dengan ketentuan masing-masing dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan contoh format sebagaimana tercantum pada contoh format angka 1;
 - b. nomor rekening atas nama penerima Bantuan yang masih aktif pada bank pemerintah;
 - c. kuitansi yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan berdasarkan contoh format sebagaimana tercantum pada contoh format angka 2;
 - d. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan berdasarkan contoh format sebagaimana tercantum pada contoh format angka 3;
3. PPK Direktorat Pendidikan Profesi Guru menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. SPP untuk pembayaran secara sekaligus disampaikan kepada pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampiri:
 - a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan dan PPK Direktorat Pendidikan Profesi Guru; dan
 - b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan dan disahkan oleh PPK Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
5. Berdasarkan SPP yang diajukan oleh PPK Direktorat Pendidikan Profesi Guru, pejabat penandatangan SPM menguji tagihan/dokumen dan menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).
6. KPPN menyalurkan pencairan dana Beasiswa yang berasal dari pemberi Bantuan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima Bantuan melalui bank penyalur.
7. Bantuan yang telah diterima oleh penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibayarkan kepada LPTK.
8. LPTK menggunakan Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 untuk biaya Program PPG Prajabatan sesuai yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3830/B/HK.03.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PPG Prajabatan.
9. Pembayaran semester 2 (dua) akan dilakukan setelah Mahasiswa melaporkan laporan akademik semester 1 (satu) dan bukti pembayaran semester 1 (satu) kepada LPTK.
10. Pembayaran Bantuan akan dihentikan apabila penerima Bantuan:
 - a. meninggal dunia atau mengalami penyakit kronis;
 - b. mengundurkan diri sebagai Mahasiswa dari LPTK;
 - c. memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 pada semester 1 (satu);

- d. tidak menyampaikan laporan akademik semester 1 (satu) dan bukti pembayaran ke LPTK; dan/atau
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pertanggungjawaban

- 1. Pertanggungjawaban bagi pemberi Bantuan berupa bukti penyaluran Bantuan kepada penerima Bantuan.
- 2. Penerima Bantuan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan penerimaan Bantuan sebagaimana tercantum pada contoh format angka 4 kepada PPK Direktorat Pendidikan Profesi Guru di akhir semester pelaksanaan Program PPG Prajabatan.

I. Pemantauan dan Evaluasi

Pengendalian dan pengawasan penggunaan Bantuan ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi oleh pemberi Bantuan. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pemberian Bantuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan.

J. Ketentuan Perpajakan

Perpajakan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

K. Sanksi

- 1. Penerima Bantuan tidak akan mendapat Bantuan untuk biaya pendidikan sertifikasi guru melalui Program PPG Prajabatan kembali di tahun-tahun berikutnya apabila:
 - a. terbukti menggunakan Bantuan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. tidak dapat menyelesaikan dan/atau berhenti sebelum Program PPG Prajabatan berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Apabila Penerima Bantuan terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan lainnya, maka harus menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

CONTOH FORMAT

1. Format Perjanjian Kerja Sama



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. 021-57955141, Laman: <https://gtk.kemdikbud.go.id/>

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU

DENGAN

.....

(DIISI DENGAN NAMA PENERIMA BANTUAN)

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BEASISWA

UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

GURU PRAJABATAN

Nomor

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertandatangan di bawah ini:

1. NAMA : DIDO SUJAYA PERWENDHA
N I P : 198412102010011011
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
ALAMAT : Komplek Kemdikbudristek Gedung D Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. NAMA :
NIK :
ALAMAT :
Provinsi
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara terkait dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi guru.
- b. PIHAK KEDUA adalah penerima bantuan pemerintah untuk beasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Program PPG Prajabatan) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan PIHAK KESATU dan disahkan oleh KPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Nomor ... tanggal ... tentang ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama pemberian bantuan pemerintah untuk beasiswa program PPG Prajabatan yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut Program PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan Sarjana maupun Diploma IV, baik dari kependidikan maupun nonkependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
2. Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang telah lulus rangkaian seleksi PPG Prajabatan dan telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru;
3. Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan.

Pasal 2 TUJUAN

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan beasiswa berupa biaya pendidikan kepada Mahasiswa Program PPG Prajabatan.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pemberian beasiswa selama 2 (dua) semester terhitung mulai semester ... tahun ... sampai dengan semester... tahun ...

Pasal 4 PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA sebagai penerima bantuan pemerintah meliputi:

- a. lulus seleksi Program PPG Prajabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki nomor rekening yang aktif atas nama PIHAK KEDUA; dan
- c. menandatangani Perjanjian ini.

Pasal 5 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran bantuan pemerintah berupa beasiswa per semester kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran semester 1 (satu) akan dilakukan setelah PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA membayarkan biaya pendidikan pada LPTK...., PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab apabila PIHAK KEDUA lalai dalam pembayaran tersebut.
- (4) Pembayaran semester 2 (dua) akan dilakukan setelah Mahasiswa melaporkan laporan akademik semester 1 (satu) dan bukti pembayaran semester 1 (satu) kepada LPTK.
- (5) Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pemberian bantuan pemerintah untuk beasiswa Program PPG Prajabatan.
- (6) Pembayaran bantuan pemerintah akan dihentikan apabila PIHAK KEDUA:
 - a. meninggal dunia atau mengalami penyakit kronis;
 - b. mengundurkan diri sebagai Mahasiswa dari LPTK;
 - c. memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 pada semester 1;
 - d. tidak menyampaikan laporan akademik semester 1 dan bukti pembayaran ke LPTK; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menetapkan calon penerima bantuan pemerintah berupa beasiswa untuk biaya pendidikan Program PPG Prajabatan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan saran dan teguran/peringatan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, apabila dalam mengikuti Program PPG Prajabatan tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian ini; dan
 - d. mendapatkan laporan akademik PIHAK KEDUA dan bukti pembayaran ke LPTK;
 - e. memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar ketentuan pada Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberikan bantuan pemerintah berupa beasiswa sebesar 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per semester kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti Program PPG Prajabatan selama 2 (dua) semester; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi ... tempat PIHAK KEDUA melaksanakan pendidikan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
Menerima bantuan pemerintah berupa beasiswa untuk biaya pendidikan Program PPG Prajabatan pada tahun berkenaan sebesar 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) persemester dari PIHAK KESATU selama 2 (dua) semester.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyerahkan uang bantuan pemerintah berupa beasiswa kepada LPTK tempat PIHAK KEDUA mengikuti Program PPG Prajabatan;
 - b. mengikuti Program PPG Prajabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersedia menanggung biaya transportasi dari dan ke daerah asal PIHAK KEDUA ke LPTK;
 - d. bersedia menanggung biaya hidup selama pelaksanaan Program PPG Prajabatan;
 - e. bersedia menanggung biaya komunikasi selama mengikuti Program PPG Prajabatan;
 - f. bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian;
 - g. menyelesaikan Program PPG Prajabatan di LPTKselama 2 (dua) semester;
 - h. menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan akademik dan bukti pembayaran ke LPTK kepada PIHAK KESATU;
 - i. menaati dan memperhatikan saran dan teguran/peringatan secara tertulis yang disampaikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7 SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA tidak akan mendapat bantuan pemerintah berupa beasiswa Program PPG Prajabatan guru kembali di tahun-tahun berikutnya apabila:
- a. terbukti menggunakan bantuan biaya pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. tidak dapat menyelesaikan dan/atau berhenti sebelum Program PPG Prajabatan berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan lainnya, maka harus menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain:
 - a. Kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena;
 - b. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

DIDO SUJAYA PERWENDHA
NIP. 198412102010011011

.....

2. Format Kuitansi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan,
Jakarta 10270
Telp./Fax. 021-57955141, Laman:
<https://gtk.kemdikbud.go.id/>

KUITANSI
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
PRAJABATAN SEMESTER 1

Nama :
NIK :
Alamat :
Provinsi :
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat
Pendidikan Profesi Guru.

Uang sejumlah : ***Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah***

Untuk pembayaran : Biaya pendidikan program pendidikan profesi
guru prajabatan tahun 2022 semester
..... Tahun Anggaran 2022 di
LPTK

Rp8.500.000,00

Setuju dibayar: Pejabat Pembuat Komitmen	Lunas dibayar Bendahara Pengeluaran Pembantu	Yang menerima
Dido Sujaya Perwendha NIP.198412102010011011	Murniati NIP.197007131991032001

3. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Provinsi :

dengan ini menyatakan sebagai berikut,

1. akan mengikuti dan menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Tahun 2022 dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
2. bersedia ditempatkan/ditugaskan pada satuan pendidikan yang ditetapkan;
3. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Program PPG Prajabatan dengan tidak mempublikasikannya dalam bentuk apapun;
4. menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
5. bersedia menerima sanksi apabila terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....2022
Mahasiswa,

.....

4. Format Laporan Penerimaan Beasiswa

LAPORAN
PENERIMAAN BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
PRAJABATAN
SEMESTER ... TAHUN...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
.....

Dengan ini menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Telah menerima beasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Tahun 2022 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disampaikan melalui rekening saya;
2. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 sudah dibayarkan ke rekening LPTK yaitu;
3. Telah melaksanakan proses pembelajaran pendidikan profesi guru prajabatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di semester

Demikian laporan ini saya sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penerimaan beasiswa Program PPG Prajabatan Tahun 2022.

....., 2022

Mahasiswa,

.....